

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Pada kenyataannya saat ini terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu bank konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yaitu dimana bank mendapatkan keuntungannya dari hasil bunga para nasabah yang melakukan bermacam-macam transaksi di bank konvensional, sedangkan bank syariah sendiri yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan syariat islam yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Salman, 2017).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup berpengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit anda lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas perhitungan

keuangan atas transaksi yang dilakukan, jadi dalam transaksinya keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan transaksi tersebut merupakan sebuah *akad* (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul mal waattamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. Banyak isu bermunculan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah ini, diantaranya adalah dari tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*, yang paling mendominasi yaitu pembiayaan *murabahah*.

PT. BPRS Bhakti Sumekar (dahulu bernama BPR Bhakti Sumekar) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT. BPRS Bhakti Sumekar berkantor pusat di Sumenep dengan satu cabang di Pamekasan dan layanan kantor kas yang terbesar di seluruh Kabupaten Sumenep.

Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan, dalam hal pelayanan produk sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para nasabah dari awal mula akad disepakati sampai dengan berakhirnya

akad yang sudah dijalankan. PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan juga selalu menawarkan semua akad atau produknya kepada para nasabah seperti halnya produk pembiayaan yaitu akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan akad *ijarah*, akan tetapi masih banyak nasabah yang kurang memahami tentang akad yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan sehingga akad yang paling diminati adalah akad *murabahah* yang mudah di pahami oleh para nasabah yang ingin melakukan transaksi di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan tersebut.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2009), ada dua jenis *murabahah* yaitu *murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*) dan *murabahah* tanpa pesanan. Kedua jenis akad *murabahah* ini perbedaannya hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama yaitu *murabahah* dengan pesanan sifatnya mengikat sedangkan yang kedua *murabahah* tanpa pesanan sifatnya tidak mengikat.

Akuntansi sebagai salah satu aspek muamalah sangat urgen kaitannya dengan segala bentuk transaksi yang ada. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar implikasi akuntansi, didalamnya menyatakan secara tegas rambu-rambu yang harus ditaati hubungannya dengan penerapan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah.

Akuntansi adalah seni dalam mengukur, dalam berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas akuntansi juga dikenal dengan "bahasa bisnis". Saat ini munculah akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab persoalan pada akuntansi konvensional.

Berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

murabahah yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah* dan ditegaskan kembali dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang telah dirumuskan DSN dalam Fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- 1) bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
- 2) barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
- 3) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- 4) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- 5) bank harus menyampaikan semua hal yang harus berkaitan dengan pembelian, misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang;
- 6) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah;
- 7) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
- 8) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan
- 9) jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam penelitian Haryoso (2017) penelitian yang dilakukan pada BMT Bina Usaha ditemukan bahwa BMT ini sudah menjalankan kegiatan pembiayaan

murabahah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi masih menjadi point penting khususnya para pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan untuk modal usaha dirasa masih kurang maksimal, para pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.

Hulam dan Azani (2016) dalam hasil penelitiannya mengenai penjadwalan kembali tagihan *murabahah* disampaikan bahwa tidak dibenarkannya jika BRIS dalam proses penjadwalan kembali tersebut menambah jumlah tagihan *murabahah*, karena dalam praktiknya BRIS hanya menghitung jumlah bulan yang menjadi kewajiban nasabah dengan mengurangi jumlah angsuran, tetapi tidak menghitung jumlah sisa tagihan *murabahah* sebelum penjadwalan kembali. Akibatnya tagihan penjadwalan kembali menjadi semakin besar dibandingkan dengan tagihan *murabahah* sebelum penjadwalan kembali.

Sedangkan dalam penelitian Setiady (2014), dalam kegiatan perbankan syariah, DSN (Dewan Syariah Nasional) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah* dan ditegaskan kembali dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah dengan ketentuan umum dalam pembiayaan *murabahah* adalah bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Dalam penelitian Hardiyanto (2017) di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan secara langsung telah dibahas tentang pengakuan perlakuan akuntansi diakui berdasarkan pesanan *murabahah*, dalam pesanan *murabahah* terikat, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang

diterima, pada saat barang diterima oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Dalam *murabahah* tanpa pesanan pembayaran secara tunai diakui sebagai pendapatan, sedangkan pembayaran secara angsuran diakui sebagai piutang *murabahah*. Jadi secara keseluruhan kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan yang diterapkan menurut PSAK No.102 dalam segi pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansinya sampai prosedur untuk memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas hasil penelitian terdahulu dan penelitian sebelumnya di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan, didapatkan kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang pembiayaan *murabahah* adalah telah dilaksanakan dan diakuinya pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan PSAK No.102, dan adanya penjadwalan kembali bagi penagihan terhadap *murabahah* walaupun seperti yang dipaparkan oleh Hulam dan Azani bahwa BRIS sedikit melakukan kesalahan pada kebijakan penghitungan tagihan saat penjadwalan kembali.

Dari hasil tersebut masih ada beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut yang meliputi pemahaman nasabah terkait akad yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan, serta proses pencatatan akuntansi *murabahah* yang meliputi pengajuan pinjaman nasabah yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan. Dari segi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada segi pemahaman nasabah terkait akad yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan dan pencatatan akuntansi *murabahah* yang diterapkan di PT. BPRS Bhakti Sumekar terhadap nasabah. Atas dasar uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“MENELISIK AKAD DAN AKUNTANSI *MURABAHAH* DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR KC PAMEKASAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu menelisik dan meneliti lebih luas tentang pemahaman nasabah terhadap akad di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan dan penerapan akuntansi *murabahah* pada PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR KC PAMEKASAN.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil menelisik pemahaman akad bagi nasabah pada bank syariah dan penerapan akuntansi *murabahah* pada PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam pemahaman nasabah terkait akad yang ada di bank syariah serta menganalisa kesesuaian pengakuan dan pengukuran yang dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi *murabahah* terhadap produk pembiayaan di PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR KC PAMEKASAN.

2. Bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Pamekasan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi bank syariah dalam menerapkan pemahaman akad terhadap

nasabah dan proses pencatatan akuntansi *murabahah* sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai suatu tambahan ilmu atau untuk di jadikan pandangan tentang penerapan akad dan akuntansi *murabahah*.